



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di xxxx, Rt.xxx/rw.xxx, Kelurahan Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat yang berkantor di xxxx berkedudukan di xxxx, Jalan xxxx (xxxx), Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Rt.xxx/Rw.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak, sebelumnya kami perlu kami sampaikan bahwa Gugatan aquo kami daftarkan di Pengadilan Agama Biak adalah sesuai dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;**
2. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini berkediaman di Perumahan Damri, RT.xxx/RW.xxx, Kecamatan xxxx, Kelurahan Biak Kota, Provinsi Papua yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Biak maka beralasanlah menurut hukum Gugatan aquo Penggugat ajukan/daftarkan di Pengadilan Agama Biak;
3. Yang Mulia Hakim yang ditunjuk oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, maka bersama ini kami uraikan kronologis dan fakta serta dasar Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021 telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. xxxx tertanggal xx Januari xxxx;**
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Damri, RT.xxx/RW.xxx, Kecamatan xxxx, Kelurahan xxxx, Provinsi Papua;

Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 7.1. Anak Pertama yang bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Biak, Pada Tanggal xx April xxxx, berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx;
 - 7.2. Anak Kedua yang bernama **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Biak, Pada Tanggal xx Agustus xxxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama beberapa bulan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu seringkali terjadi pertengkaran/percekcokkan diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keharmonisan, ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun, perbedaan prinsip dan pandangan yang secara terus menerus yang menyebabkan tidak ada kecocokan lagi;
9. Bahwa perkawinan sejatinya adalah suatu komitmen dalam hubungan dua arah antara suami istri yang saling komunikasi, mendukung, memperhatikan, dan mengasahi satu dengan yang lainnya. Namun sangat disayangkan, setelah seringkali terjadi pertengkaran/percekcokkan di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah diperlakukan oleh Tergugat selayaknya sebagai seorang Istri; Adapun pertengkaran/percekcokkan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh tindakan-tindakan maupun perlakuan-perlakuan Tergugat yang tidak baik terhadap Penggugat, yakni sebagai berikut:
 - 9.1. Tergugat Sering pulang larut malam bahkan sampai pagi tanpa kabar kepada Penggugat, padahal Penggugat sangat mengkhawatirkan keadaan Tergugat jika Tergugat tidak memberi kabar atau belum pulang sampai larut malam. Bahkan, saat Penggugat menegur Tergugat agar tidak pulang larut malam

Halaman 3 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Tidak menghiraukannya dan justru malah memarahi Penggugat yang membuat Penggugat menjadi takut;
- 9.2. Tergugat tidak bisa menahan emosi yang meledak-ledak seperti perkataan intimidasi dan cacian, sehingga tanpa disadari menimbulkan trauma kepada Kesehatan mental Penggugat;
- 9.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan Penggugat harus menanggung biaya keperluan rumah tangga, seperti kebutuhan anak-anak, biaya listrik, air dan lain-lain;
- 9.4. Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat setiap kali meninggalkan rumah, bahkan Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat setiap kali Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat;
- 9.5. Tergugat tidak pernah mendengarkan keluhan kesah Penggugat, bahkan pada saat terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin, diam dan tidak memberikan solusi apapun, padahal Penggugat menyampaikan keluhan kesah tersebut kepada Tergugat selaku Suami adalah hal yang sangat wajar;
- 9.6. Tergugat sebagai imam pemimpin keluarga tidak berbaur kepada keluarga Penggugat dan lebih sering mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga, jika Penggugat menegur Tergugat karena hal tersebut, Tergugat seringkali memarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang dapat menyinggung perasaan Penggugat, serta Tergugat juga telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasakan ketakutan, sehingga tanpa disadari perbuatan tersebut menimbulkan krisis kepercayaan Penggugat terhadap sosok imam pemimpin keluarga sebagaimana yang di amanatkan dalam **Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam**.
10. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sejak saat puncak percekocokan/pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dari bulan April tahun 2022 sampai dengan saat ini dan

Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

11. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, kondisi-kondisi yang dialami oleh Penggugat tersebut secara terus menerus berlangsung selama masa perkawinan, sehingga berdampak pada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak harmonis lagi.
12. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt. Namun, hal tersebut tidak lagi dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringkali terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan tidak ada perubahan.
13. Mohon perhatian Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa segala upaya yang ditempuh Penggugat selama ini untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sama sekali menjadi sia-sia dan tidak berhasil. Selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Tergugat tetap tidak berubah dari sikap dan perilakunya yang tidak baik yang tentu memberikan tekanan psikis maupun batin kepada Penggugat. Sehingga, apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin yang dapat berakibat buruk Terhadap Penggugat.
14. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apabila terus bersama sebagai suami istri. Karenanya, merupakan suatu keputusan yang arif dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo

Halaman 5 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena perceraian.

15. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah menempuh upaya musyawarah/mediasi yang melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi baik mediasi maupun upaya-upaya lain yang pernah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, karena Tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan diri, baik dari sikap, sifat maupun perilaku kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak akan mempertahankan rumah tangga lagi;
16. Bahwa menurut pendapat DR. Mustasa As Suba'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dan Sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalaq**;
"Ketika rumah tangga sudah terbukti guncang, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam kurungan yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan dan syariat islam."
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku pada **Pasal 39 butir 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 f**;
18. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat membuktikan dalih-dalih Gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 70 ayat 1 Undang-**

Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi;

“Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.”

Oleh karenanya sudah selayaknya Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan diterbitnya Penetapan oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002**, memerintahkan Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
20. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, selama masa perkawinan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat sendiri yang harus menanggung biaya keperluan rumah tangga, seperti biaya keperluan anak-anak, biaya listrik, biaya air dan lain-lain sehubungan dengan rumah tangga Penggugat. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami Penggugat sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;
21. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, dalam hal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 angka romawi III huruf (a) point 2 guna mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan**

Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, maka berdasarkan PERMA tersebut tidak menuntup kemungkinan dalam perkara aquo Penggugat dapat mengajukan tuntutan atas Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak. Bersama ini Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menetapkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak yang wajib ditanggung dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

HAK ASUH ANAK/ HADHANAH

22. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004** pada pokoknya sebagai berikut: Tentang Hak Asuh Anak diajukan bersamaan dengan Gugatan Perceraian, kumulasi obyektif dibenarkan. **Maka beralasanlah Penggugat dapat mengajukan Hak Asuh Anak bersamaan di dalam Gugatan aquo;**
23. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa oleh karena ada anak yang dihasilkan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak **hadhanah (Pemeliharaan)** atas hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
24. Bahwa dalam **Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam**, yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. **Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab TERGUGAT menurut kemampuannya, sekurang-**

Halaman 8 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

25. Bahwa adapun biaya **hadhanah (pemeliharaan)** ditanggung oleh Tergugat Hal ini sesuai dengan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Sesuai dengan Pasal 105** diatas jelas apabila terjadi perceraian, biaya **hadhanah (pemeliharaan)** anak setelah kedua orang tua bercerai bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh **Penggugat** sedang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat.

26. Bahwa kewajiban Tergugat terus menerus berlanjut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap segala perbuatannya. Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda;

"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Hindun binti utbah – istri Abu sufyan – pernah masuk menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, 'wahai Rasulullah! sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anakku, kecuali apabila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? ' maka beliau menjawab', ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu," (Mutaffaq 'alaih) (Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994: 280)

Bahwa Hadits di atas menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban Tergugat yang harus diberikan kepada Penggugat dan anaknya;

27. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah seharusnya akan berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah), dengan perincian untuk Biaya Pendidikan dan Kursus, Biaya Kesehatan/Asuransi, Biaya kebutuhan sehari-hari dan Biaya Asisten Rumah Tangga dan atau Pengasuh Anak yakni sampai anak tersebut sudah dewasa atau berumur 21 Tahun.



Bahwa atas biaya-biaya tersebut akan disesuaikan untuk setiap tahun nya, sesuai dengan kebutuhan anak dan berdasarkan kesanggupan Tergugat;

28. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, mengingat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. xxxx tertanggal xx Januari xxxx** menjadi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Biak, Pada Tanggal xx April xxxx berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, lahir di Biak Pada Tanggal xx Agustus xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx, pengasuhan dan pemeliharaan berada di Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan anak dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya **hadhanah (pemeliharaan)** kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 10 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (in kracht van gewijsde) kepada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Subsider:

Apabila Hakim dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 21/Pdt.G/2023/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mencukupi maka sidang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Mei 2023 dengan memperhatikan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/HK.05/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxx, Kabupaten Biak Numfor, tertanggal xx Januari xxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx Juni xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx November xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx Juli xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat dengan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal xx Juli xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.5;

B. Saksi:

Halaman 12 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sedang bekerja sebagai pelayan di Kapal Pesiar dan sekarang sedang berada di Alaska;
 - Bahwa betul Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Biak di perumahan Damri sorido;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu Penggugat ada dimana, tapi kemungkinan masih di Biak tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat memang sering pulang malam;
 - Bahwa benar Tergugat juga sering mabuk;
 - Bahwa sikap Tergugat kepada keluarga Penggugat dingin dan sering diam tidak berbaur layaknya keluarga yang lainnya;
 - Bahwa puncaknya adalah pada bulan Oktober 2022 ketika Penggugat cuti bekerja, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai saling berkejaran di luar rumah sehingga menyebabkan kegaduhan dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuannya di Biak;
 - Bahwa Tergugat awalnya bekerja di Supriori namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan;
 - Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai pelayan di Kapal Pesiar, Penggugat pulang 6 bulan sekali untuk menjenguk anak-anaknya;

Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Penggugat sudah lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat sekarang sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat (sementara diasuh orang tua Penggugat);
 - Bahwa kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak-anak tersebut yang mencukupi adalah Penggugat mengingat Tergugat (ayahnya) tidak memberi nafkah karena tidak lagi bekerja;
 - Bahwa anak tersebut lebih terjamin kebutuhan Pendidikan dan Kesehatannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
 - Bahwa selama bekerja Penggugat juga sering menelpon anak-anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menelpon;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sedang bekerja sebagai pelayan di Kapal Pesiar dan sekarang sedang berada di Alaska;
 - Bahwa betul Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Biak di perumahan Damri sorido;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu Penggugat ada dimana, tapi kemungkinan masih di Biak tinggal dirumah orang tuanya;

Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi 6 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, karena saksi sering mendengar keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memang sering pulang malam;
- Bahwa benar Tergugat juga sering mabuk;
- Bahwa sikap Tergugat kepada keluarga Penggugat dingin dan sering diam tidak berbaur layaknya keluarga yang lainnya;
- Bahwa puncaknya adalah pada bulan Oktober 2022 ketika Penggugat cuti bekerja, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sampai saling berkejaran di luar rumah sehingga menyebabkan kegaduhan dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Biak;
- Bahwa Tergugat awalnya bekerja di Supriori namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai pelayan di Kapal Pesiar, Penggugat pulang 6 bulan sekali untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Penggugat sudah lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat sekarang sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat (sementara diasuh orang tua Penggugat);
- Bahwa kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak-anak tersebut yang mencukupi adalah Penggugat mengingat Tergugat (ayahnya) tidak memberi nafkah karena tidak lagi bekerja;
- Bahwa anak tersebut lebih terjamin kebutuhan Pendidikan dan Kesehatannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama bekerja Penggugat juga sering menelpon anak-anaknya, sementara Tergugat tidak pernah menelpon;

Halaman 15 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk sabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mencukupi dikarenakan di Pengadilan Agama Biak cuma ada 3 orang Hakim, dan kebutulan ada Hakim yang sedang cuti, maka sidang dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Mei 2023 dengan memperhatikan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/HK.05/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak yang berwenang memerikasinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada xxxx, S.H. dan xxxx, S.H. Advokat dari kantor xxxx Office berkedudukan di xxxx, Jalan xxxx (xxxx), Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor, oleh karenanya Hakim perlu memeriksa berita acara

Halaman 16 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing advokat, ternyata yang bersangkutan telah disumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masih berlaku, serta telah ada surat kuasa khusus dari pihak materil/principal kepada advokat/pihak formilnya yang terdaftar diregister surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan nomor: xx/xxxx tanggal xx Mei xxxx sehingga advokat tersebut dinyatakan sebagai kuasa yang sah untuk mewakili Penggugat di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 21/Pdt.G/2022/PA.Bik yang telah dilaksanakan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1),(P.2),(P.3),(P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat

Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak Numfor sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan anak-anaknya adalah anggota keluarga dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dan (P.5) (Akta Kelahiran Anak) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar anak yang lahir dari seorang ibu bernama Penggugat, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 19 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1),(P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, serta dasar dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat posita angka 4 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama Nama Penggugat dan berstatus telah menikah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat melalui kuasanya bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2),(P.3) dan (P.4) yang diajukan oleh Penggugat memberikan bukti bahwa kedua anak Penggugat yang diajukan permohonan hak asuh anaknya adalah betul-betul anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga membuktikan dalil sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 7, yang menjadi dasar Hakim untuk memeriksa

Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat komulasi dalam perkara *a quo*;

Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa di bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat sering mabuk dan keluar malam, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain juga diperoleh fakta bahwa Penggugat bekerja sebagai pelayan di Kapal Pesiar sedangkan Tergugat sekarang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahwa penghasilan Penggugat sudah lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak-anaknya, bahwa kedua anak tersebut nyaman dan Bahagia tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat serta Penggugat begitu sayang kepada

Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya karena Penggugat sering menelpon anak-anaknya sementara Tergugat tidak pernah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pulang malam dan mabuk serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan oktober 2022 yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat sebagaimana terurai di tulis dalam surat gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga menyebabkan perpisahan diantara keduanya dinyatakan telah terbukti dan telah memenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusnya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya baik Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 22 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1),(P.2),(P.3),(P.4) dan (P.5) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal xx Januari xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota , Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tidak harmonis di bulan Oktober 2022;
4. Bahwa terjadi pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah Kembali lagi layaknya suami-istri;
5. Bahwa Hakim serta keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa kedua anak Penggugat sangat nyaman dan Bahagia tinggal bersama ibunya, serta lebih terjamin tumbuh kembangnya baik secara moral, kesehatan dan pendidikannya jika tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan permasalahan Tergugat sering pulang malam, mabuk serta tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober tahun 2022 dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun membina rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri,

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطَّاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا بَائِنَةً.

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Halaman 24 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Halaman 25 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokoknya, Penggugat juga mengajukan kumulasi obyektif berupa tuntutan hak asuh anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx April xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Agustus xxxx, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, dan selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap* ", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3),(P.4) dan (P.5) terbukti

Halaman 26 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang dimohonkan hak asuh anaknya untuk diasuh Penggugat adalah anak kandung sebagai hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk menuntut hak pemegang hadhanah selanjutnya fakta hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak, dan beberapa yurisprudensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

تلكي مالم به احق انت

Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa " hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

Halaman 28 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



memeliharanya”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan *”Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang* ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. Fisical custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya .Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak

Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx April xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Agustus xxxx masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, justru ibu tersebut sangat menyayangi anaknya dan mau berjuang untuk menghidupi dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya sebagaimana keterangan para saksi yang telah mejadi fakta hukum dalam perkara *a quo*, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat yang terbukti sering pulang malam, mabuk serta tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx April xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Agustus xxxx yang saat ini senyatanya telah tinggal bersama Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan anak anak tersebut, maka tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai

Halaman 30 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar agama huruf c terkait kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri

Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memang dibenarkan Hakim untuk dapat mempertimbangkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dalam perkara Cerai Gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat dan bukti saksi apakah betul Penggugat (istri) tersebut tidak nusyuz, bahkan sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terlibat cecok sampai berkejar-kejaran di depan rumah ini menguatkan keyakinan Hakim bahwa belum tentu Penggugat (istri) ini tidak nusyuz bahkan ada kemungkinan istri tersebut dalam keadaan nusyuz karena melawan suami;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 hasil rumusan kamar agama huruf b Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah. Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan/atau anak, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan baik dalam bukti surat-surat maupun saksi-saksi bahwa Tergugat adalah seorang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi nafkah-nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi yang terbukti dalam persidangan adalah bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan bagi Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat mengingat sebagaimana ketentuan SEMA No.3 Tahun 2018 ditemukan fakta ketidak mampuan Tergugat secara ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk menambah bukti terkait tuntutan nafkah tersebut dan Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, maka Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan sehingga harus dinyatakan

Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak. Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

فالم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sebagai seorang yang tidak mempunyai pekerjaan, sementara tidak ada bukti dari Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Tergugat seorang yang mampu secara ekonomi untuk memenuhi hak-hak istri dan anak pasca perceraian oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan nafkah anak sebagaimana terdapat dalam petitum angka 5 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab Petitum penyampaian salinan putusan/ ikrar talak sebagaimana Petitum angka 6 gugatan Penggugat perlu memperhatikan ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 hasil rumusan kamar agama angka 3 bahwa perintah penyampaian salinan putusan/ ikrar talak tidak perlu lagi dicatumkan dalam amar putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx April xxxx dan Anak 2 Penggugat

Halaman 33 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, lahir tanggal xx Agustus xxxx berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at 26 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,
S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PBT | Rp134.000,00 |

Halaman 34 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp264.000,00
(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 35 dari 35 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)